



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/257/2017

TENTANG

TIM ADVOKASI DAN PENELAAHAN PERJANJIAN ALIH MATERIAL

(MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pendidikan di bidang kesehatan diperlukan adanya penggunaan dan pengiriman spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya merupakan salah satu sumber daya genetik milik bangsa Indonesia yang dilindungi, serta penggunaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Pengiriman Dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya harus dilengkapi dengan dengan perjanjian alih material (*Material Transfer Agreement/MTA*) dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - d. bahwa dalam penanganan perjanjian alih material (*Material Transfer Agreement/MTA*) dan untuk menelaah permohonan pengiriman dan/atau penerimaan spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keaneka Ragaman Hayati (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keaneka Ragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VII/2009 tentang Pengiriman dan penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ADVOKASI DAN PENELAAHAN PERJANJIAN ALIH MATERIAL (*MATERIAL TRANSFER AGREEMENT*).
- KESATU : Susunan organisasi dan keanggotaan Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*), yang selanjutnya disebut Tim MTA mempunyai tugas :
- a. menelaah permohonan *Material Transfer Agreement*;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan/lainnya atas permohonan MTA;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persetujuan MTA yang telah diberikan; dan
 - d. melakukan advokasi dan sosialisasi MTA dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim MTA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim MTA selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KELIMA : Pendanaan atas kegiatan Tim MTA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 056/MENKES/SK/II/2014 Tentang Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (*Material Transfer Agreement*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA F MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/257/2017
TENTANG TIM ADVOKASI DAN
PENELAAHAN PERJANJIAN ALIH MATERIAL
(*MATERIAL TRANSFER AGREEMENT*)

SUSUNAN TIM ADVOKASI DAN PENELAAHAN PERJANJIAN ALIH MATERIAL
(*MATERIAL TRANSFER AGREEMENT*)

- Penasehat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Pengarah : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua : Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F., SH., LL.M
- Wakil Ketua : Pretty Multihartina D. Sasono, Ph.D
- Sekretaris I : Dr. Vivi Setiawati, M.Biomed
- Sekretaris II : Dra. Ani Isnawati, M.Kes
- Bidang Teknis : 1. Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, Ph.D, SpMK(K)
2. Prof. dr. Jeanne Adiwinata, Ph.D
3. dr. Ahmad Rizal.,Sp.S(K)., Ph.D
4. dr. Iswari Setyaningsih,Sp.A,Ph.D
5. Prof. Dr. Suzanna Immanuel, Sp.PK(K)
6. Prof. Dr. dr. Armen Muchtar, Sp.FK
7. Ketrin Triwidiastuty
8. Dr. Achmad Dinoto, M.Sc
9. Dr. Sri Koerniati, M.Sc
10. DR. Dr. C Rinaldi A.Lesmana,Sp.PD,KGEH,FACP,FINASIM
11. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
12. dr. F.X. Suharyanto Halim, MS
13. Jusniar Ariati, S.Si., M.Si
14. Dr. Kurnia Agustini, M.Si.,Apt
15. Dra. Dwiana Andayani, Apt

16. Iman Syahbandi
17. Syarif Hidayat, SH, MH
19. Dr. Vivi Lisdawati, M.Si, Apt
- Bidang : 1. Kabag Hukum Organisasi dan Kepegawaian
Manajemen Sekretariat Balitbangkes
2. Kasubbag Hukum Sekretariat Balitbangkes
3. dr. Asri Werdasari, M.Biomed
4. Bagus Ramadian, SH
5. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
6. Sari Nira, Spd

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA F MOELOEK